

## **Beyond Budget, Village Funds and Budget Politics; A Community Service Webinar**

### **Beyond Budget, Dana Desa dan Politik Anggaran; Sebuah Webinar Pengabdian Masyarakat**

**Zulfikar Riza Haris Pohan<sup>1</sup>, Ramli<sup>2</sup>, Sumardi Efendi<sup>3</sup>, Ismail Angkat<sup>4</sup>**

<sup>1,4</sup>STIT Hamzah Fansuri Kota Subulussalam

<sup>2,3</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

[zulfikarriza@mail.ugm.ac.id](mailto:zulfikarriza@mail.ugm.ac.id)<sup>1</sup>

[ramli@staindrundeng.ac.id](mailto:ramli@staindrundeng.ac.id)<sup>2</sup>;

[sumardi.efendi@staindrundeng.ac.id](mailto:sumardi.efendi@staindrundeng.ac.id)<sup>3</sup>

[ismailangkatwew@gmail.com](mailto:ismailangkatwew@gmail.com)<sup>4</sup>

#### **Abstract**

*The widespread issue of misuse of village funds and their ineffective use has made the community pessimistic about the sustainability of village funds. In fact, village funds are in accordance with the mandate of the law and are a continuation of the CDC (Community Driven Development) recommendations after the 1998 crisis. In addition, village funds are believed to have run optimally and have had an impact on national economic resilience and this is the reason why village funds need to be continued. Through village fund webinars between administrative traps and budgetary politics, an attempt was made to socialize the benefits and optimize village funds through the mouthpieces of experts and practitioners. The webinar was carried out with a positive response from the participants. The participants got enlightenment and a new perspective that village funds are not a useless and wasteful act, but are actually effective in supporting development and improving people's welfare.*

**Keywords:** *Village Funds, Budget Politics, Administrative Traps.*

#### **Abstrak**

Maraknya isu penyalahgunaan dana desa dan penggunaan yang tidak efektif menjadikan masyarakat pesimis dengan keberlanjutan dana desa. Padahal, dana desa sesuai dengan amanat undang-undang dan merupakan keberlanjutan dari rekomendasi CDC (Community Driven Development) pasca krisis 1998. Selain itu, dana desa diyakini telah berjalan optimal dan berdampak bagi ketahanan ekonomi secara nasional dan ini menjadi alasan mengapa dana desa perlu dilanjutkan. Melalui webinar dana desa antara jebakan administratif dan politik anggaran dicoba sosialisasikan manfaat dan optimalisasi dana desa melalui corong suara para pakar dan praktisi. Webinar dilaksanakan dengan respon positif dari peserta. Para peserta mendapat pencerahan dan perspektif baru bahwa dana desa bukan tindakan sia-sia dan mubazir tapi justru efektif untuk menopang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Dana Desa, Politik Anggaran, Jebakan Administrasi.

#### **PENDAHULUAN**

Idealnya program dana desa adalah bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dalam bentuk politik anggaran sebagaimana Undang-undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (disahkan pada 18 Desember 2013). Dana Desa sebagai wacana program raksasa ditempatkan sebagai anti-tesis dari hegemoni pembangunanisme (developmentalism) masa Orde Baru (Sukri, dkk., 2023). Dana Desa mengusung demokratisasi dan partisipasi masyarakat desa untuk membenahi ketertinggalan desa (Aminudin, 2019). Sejak krisis tahun 1998, Worldbank mengeluarkan rekomendasi CDC (Community Driven Development) untuk memicu keterlibatan desa dalam pembangunan (White, dkk., 2018). World Bank menilai, negara-negara berkembang terlalu memaksakan kehendak untuk memakai sistem politik sentralisasi, pembangunan terpusat (top down), neo-liberalisme, kebijakan 'anti-negara' dan terlalu pro-pasar (Kamruzzaman, 2014). Pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit sejak krisis 1998 mulai membenahi diri, salah satunya dengan adanya penganggaran dana untuk desa (Azizy, 2007).

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 sampai 2006 telah mulai membenahi sistem penganggaran dengan memberikan daerah-daerah di luar pusat pemerintahan untuk menentukan nasibnya sendiri (Wrihatnolo, 2006). Langkah tersebut dilanjutkan dengan program PNPM Mandiri yang dijalankan pada 2007 sampai 2013, pemerintah melaksanakan desentralisasi pembangunan dimulai dari tingkat kecamatan (Kemenuh & Wenagama, 2017). Pada tahun 2014 masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan kewenangan desa untuk mengatur kebutuhan sendiri. Sebanyak 72.000 desa di Indonesia diberi kucuran dana desa yang tak sedikit nominalnya. Namun, permasalahan struktural di desa juga menuai banyak masalah, seperti ketimpangan relasi kuasa dan oligarki dalam hal penganggaran di desa-desa.

Di samping itu, secara garis besar harapan masyarakat, dana desa dijadikan sebagai solusi dari semua masalah tingkat desa seperti kemiskinan, sanitasi, air bersih, kesehatan dan lain-lain (Mujiwardhani, dkk., 2019). Tentu saja harapan tersebut tidak terwujud sepenuhnya sebab dianggap program dana desa terlalu muda untuk menyelesaikan masalah desa yang cukup kompleks. Dana desa perlahan menjadi jebakan administratif di tingkat desa, lebih buruk lagi, politik anggaran dengan landasan demokratisasi ke tingkat desa justru membuat tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme sampai ke jajaran perangkat desa (Sitinjak, 2023). Di Aceh Singkil-Kota Subulussalam (daerah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara), fenomena penyelewengan dana desa banyak terjadi, beberapa kepala desa tersandung kasus korupsi. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa dinilai tidak optimal, pembangunan infrastruktur rusak dan tidak efektif. Hal ini menimbulkan efek yang tidak sedikit pada alur politik desa. Masyarakat desa mulai melek dengan politik penganggaran, partisipasi pada kontrol pembangunan desa semakin tinggi (Badri, 2016). Namun, masalah yang cukup pelik di daerah-daerah pinggiran Aceh Singkil-Kota Subulussalam adalah jebakan-jebakan administratif yang mengikat desa dalam rumus pembangunan dan politik yang teknokratis.

## METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendampingan *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR memiliki tiga istilah terkait: partisipasi, penelitian,

dan tindakan. Semua penelitian harus dilakukan. Peneliti dan tim dalam proses pengorganisasian (Efendi & Kasih 2022). PAR merupakan kolaborasi peneliti dan masyarakat untuk bersama-sama meneliti, merumuskan masalah, merencanakan tindakan dan bertindak secara berkelanjutan (Chevalier & Buckles, 2019). PAR dirancang untuk merancang perubahan dan membuat perubahan padanya (Adimihardja & Hikmat, 2003). Peneliti dan tim berharap dapat mengembangkan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, PAR dapat menjadi metode yang efektif untuk mengembangkan program pembangunan yang berpusat pada masyarakat (Goebel dkk., 2020). Penting untuk diingat bahwa *Participatory Action Research* adalah pendekatan kolaboratif dan membutuhkan waktu serta upaya untuk mencapai hasil yang signifikan. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang dan dukungan dari semua pihak yang terlibat sangat penting untuk kesuksesan implementasi PAR dalam penelitian pengabdian masyarakat (Efendi dkk., 2023).

## **LANDASAN KONSEPTUAL ATAU LANDASAN TEORITIK**

Sebagai unit organisasi pemerintahan, desa berhubungan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda (Habib, 2021). Desa memiliki peran strategis yang langsung berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sejatinya, kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa (Iskandar, 2020). Dimana jika desa maju, maka negara juga akan maju. Begitupun jika pembangunan desa digalakkan, maka pembangunan negara juga meningkat. (Siti Ainul Wida dkk, 2017).

Untuk tujuan demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud dari desentralisasi keuangan dan penyaluran keuangan yang lebih tepat sasaran (Armaningsih & Handayani, 2019). Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (Dethan, 2019). Dana desa bertujuan mendukung semua sektor masyarakat (sosial, budaya dan ekonomi) serta digunakan untuk penguatan aspek kepemerintahan desa, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama dalam memperkenalkan pemerataan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, serta mendorong swadaya masyarakat yang lebih besar (Siti Ainul Wida et al, 2017)

Yamulia Hulu dkk menulis bahwa dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari anggaran dan pendapatan negara (APBN) yang juga disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Untuk melaksanakan program kegiatan, di tingkat desa dilaksanakan musyawarah desa yang melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari unsur masyarakat arus utama (Yamulia Hulu dkk, 2018)

Karena bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat masyarakat, dana desa memiliki dua prioritas utama, yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Melalui tujuan ini dana desa bukan hanya digunakan dalam pembangunan fisik melainkan untuk kemandirian, pemberdayaan masyarakat desa, menjawab kebutuhan dan mengetaskan kemiskinan (Yamulia Hulu, dkk., 2018).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut baik oleh dewan desa sehingga menjadikan desa semakin mandiri dan sejahtera. Desa merupakan kata kunci penting yang membawa konsekuensi pemberian kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran yang lebih besar kepada pemerintah kota untuk mendukung pembangunan dan kemandirian desa (Christia & Ispriyarto, 2019). UU Desa mengubah uang masa depan kota, dimana barangay juga menerima Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain Alokasi Dana Desa (ADD). Kedua sumber pembiayaan ini secara signifikan akan memperkuat sumber daya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Anggaran pemerintah kota yang besar merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah kota. Barangay dituntut untuk dapat mengelola keuangan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban (Ekowanti, 2017). Setelah diundangkannya UU Baryo, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan survei barangay pada tahun 2014. Menurut survei BPKP tahun 2014, masyarakat desa memiliki sedikit pengetahuan tentang pengelolaan desa, padahal banyak uang di desa yang perlu dikelola. Dalam upaya mengontrol transparansi pengelolaan kotamadya, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi SISKEUDES pada tahun 2015 (Bayu Anggoro dkk, 2022). Dana Barangay berdampak pada pemberdayaan masyarakat; 2) Alokasi dana desa mempengaruhi izin kotamadya; 3) Dana desa berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di desa; 4) Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan desa; dan 5) Pemberdayaan masyarakat berdampak pada pengentasan kemiskinan desa (Hardianto, 2022).

## **TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

Kegiatan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam paradigma politik dalam hubungan antara desa dan pusat dalam hal pembangunan.
2. Melihat secara keseluruhan kebijakan dan pengaturan dana desa dalam praktik tata pemerintahan Indonesia.
3. Mengerti permasalahan struktural dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Memahami sistem penganggaran desa melalui program Dana Desa.
5. Mengembangkan dan menemukan pembelajaran yang berwawasan global.
6. Menemukan isu masyarakat akar rumput di desa dalam hal politik dan ekonomi.

## **PELAKSANAAN**

### **1. Strategi Pencapaian**

Untuk memaksimalkan kegiatan beberapa strategi yang dilakukan yaitu.

- a. Menyiapkan TOR kegiatan
- b. Mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu pakar, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si dan Dr. Arie Sujito, M.Si dan politisi Dul Mursid (Mantan Bupati Aceh Singkil)
- c. Menyebar informasi dan flayer melalui media whatsapp dan facebook.

- d. Mengajar secara persuasif, teman, kolega dan pihak-pihak yang bersentuhan dengan isu dana desa serta masyarakat secara lebih luas.
- e. Tidak membebankan biaya apapun kepada peserta.
- f. Para peserta yang hadir dan mengisi presensi akan diberi sertifikat.




Gambar 1 Flayer dan sosialisasi kegiatan kepada kolega


## 2. Pelaksanaan

Kegiatan webinar pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari selasa, 2 februari 2020 pukul 20.00 sampai 22.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung melalui zoom meeting yang dimulai dari registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan dan pemantik oleh Zulfikar Riza Haris Pohan yang mewawancarai narasumber dalam tema-tema seputar; Struktur Politik Anggaran di Indonesia, Demokratisasi di Desa. Supaya tidak terkesan monoton, model seminar yang dilakukan sangat interaktif dimana pemantik lebih dahulu memberi pengantar sebelum narasumber menyampaikan materinya.

Pemateri Pertama Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP, M.Si (Guru Besar Ilmu Pemerintahan, UMY), dilanjutkan dengan (Peneliti di Institute for Research and Empowerment) dan terakhir oleh seorang tokoh masyarakat Singke, Dul Musrid (Mantan Bupati Aceh Singkil periode 2017-2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai kalangan diantaranya: Dosen, Perangkat desa, pemuda desa, praktisi politik lokal, birokrat, tokoh masyarakat dan pemerhati masalah sosial, mahasiswa, pengamat dan peneliti politik, serta pengamat dan peneliti masalah yang relevan dengan pembelajaran saat ini.





Gambar 2 : Pelaksanaan webinar pengabdian masyarakat; Dana Desa; Antara jebakan administrative dan politik anggaran.

### 3. Evaluasi

Kegiatan berjalan lancar akan tetapi dalam evaluasi ditemukan beberapa kendala seperti:

- Zoom yang tidak langsung ditautkan dengan livestreaming youtube.
- Kegiatan yang sempat tertunda 20 menit karena jaringan.
- Mode layar lebar bagi pembicara yang tidak diaktifkan pada zoom oleh admin.
- Banyaknya pertanyaan dari peserta yang tidak tertampung.

## HASIL DAN KESIMPULAN

Ada tiga tema penting yang dibahas dalam kegiatan tersebut diantaranya *Struktur Politik Anggaran di Indonesia*, Demokratisasi di Desa, Pembangunan Desa, dan Masalah Struktural di Desa-desa serta Isu-isu Masalah Penganggaran di Desa. Secara umum, para pemateri menyampaikan bahwa isu dana desa tidak boleh terjebak oleh sikap segelintir oknum kepala desa yang tertangkap karena penyalahgunaan dana desa. Fakta lapangan diyakini bahwa dana desa digunakan secara efektif dan mencirikan sikap-sikap demokratis. Dana desa juga diyakini telah memberi dampak positif dan menyelamatkan ekonomi negara dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut para pakar, kehadiran dana desa adalah bukti nyata dari amanat pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang mencitakan kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan kesejahteraan umum.

Adapun peserta yang hadir mencapai 100 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan. Respon peserta sangat positif beberapa diantaranya respon Dahlawi [dahlawi@unsyiah.ac.id](mailto:dahlawi@unsyiah.ac.id), "Penting untuk memahami keberlanjutan pembangunan desa termasuk aparatur pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan, harus menyentuh berbagai aktivitas ekonomi yang selama ini telah berjalan secara alami, dengan dana desa akan memberi dorongan membangkitkan aktivitas-aktivitas ekonomi dimaksud;" Muhammad Dede Puja Kusuma [mdpkusuma@gmail.com](mailto:mdpkusuma@gmail.com), "Webinar berjalan lancar dan edukatif khususnya terkait dana desa secara substansial;" Mulia Sari [bersamabintang329@gmail.com](mailto:bersamabintang329@gmail.com). Informasi yang disampaikan sangat berisi dan bagus. Sangat bermanfaat untuk anak muda agar mempersiapkan diri membawa perubahan umumnya untuk negeri Indonesia dan khususnya untuk daerah asal. Webinar juga didokumentasikan di channel ISRAC

Documentary and Repot dengan judul *Dana Desa: Antara Jebakan Administratif & Politik / Seminar* dan link <https://www.youtube.com/watch?v=AzIEvsLyMYg>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K., & Hikmat, I. H. (2003). *Participatory Research Appraisal: Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Humaniora.
- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1-17.
- Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54-61. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013>
- Armaningsih, D. I., & Handayani, N. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Azizy, A. Q. A. (2007). *Change management dalam reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Dakwah Risalah*, 27(2), 62-73. <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v27i2.2514>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory Action Research: Theory And Methods For Engaged Inquiry*. Routledge.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1300>
- Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Pengembangan Bakat dan Minat Serta Membentuk Karakter Islami Anak-Anak Gampong Layung Kec. Bubon Kab. Aceh Barat. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 361-372. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v1i2.485>
- Efendi, S., & Taran, J. P. (2022). Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien-Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). *Meuseuraya-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1-7. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v1i1.1059>
- Efendi, S., Hamdi, S., Saputra, F., Iqbal, M., Hendra, S. H., Safitri, A., ... & Kasih, D. (2023). Program Desa Binaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di Gampong Pasi

Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 26-33. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i2.6>

Ekowanti, M. R. L. (2017). *Kemitraan Dalam Otonomi Daerah*. Inteligensia Media.

Goebel, K., Camargo-Borges, C., & Eelderink, M. (2020). Exploring Participatory ActionResearch As A Driver For Sustainable Tourism. *International Journal of Tourism Research*, 22(4), 425-437. <https://doi.org/10.1002/jtr.2346>

Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>

Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: analisis dana desa dan alokasi dana desa (literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266-275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>

Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>

Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kamruzzaman, P. (2014). *Poverty Reduction Strategy in Bangladesh: Re-thinking Participation in Policy Making*. Policy Press.

Kemenuh, I. B. A. M., & Wenagama, I. W. (2017). Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Terhadap Pendapatan Keluarga KK Miskin. *E-Jurnal EP Unud*, 6(9), 1658-1686.

Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-164. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>

Sitinjak, Y. K. (2023). Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), 1249-1270.

Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi Dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19-27. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>

White, H., Menon, R., & Waddington, H. (2018). Community-driven development: Does it build social cohesion or infrastructure? A mixed-method evidence synthesis.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Elex Media Komputindo.